

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG TERHADAP KELAIKAN BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG

Akhmat Marzuki, Tri Mulyani, Amri Panahatan Sihotang
Fakultas Hukum Universitas Semarang
djukemjlk@gmail.com, trimulyani@usm.ac.id, amri.panahatan@usm.ac.id

ABSTRAK

Artikel ilmiah ini membahas tentang pengawasan Dinas Pehubungan Kota Semarang terhadap kelaikan BRT Trans Semarang, kendala dalam pengawasan serta upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis, metode penentuan sampel berdasarkan metode purposive sampling, metode pengumpulan data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, metode analitis data dalam penelitian ini analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Pehubungan Kota Semarang terhadap kelaikan BRT Trans Semarang. Pengawasan kelaikan BRT Trans Semarang dibantu oleh Divisi Operasional dalam BLU UPTD Trans Semarang. Adapun kendala pengawasan meliputi, armada BRT Trans Semarang mogok/kecelakaan upaya mengatasinya disiapkan armada SGO BRT Trans Semarang. Pengemudi BRT Trans Semarang keluar rute koridor upaya mengatasinya dikenakan sanksi SP3 ke pengemudi tersebut. Penerapan PKM Kota Semarang untuk memutus persebaran covid-19 upaya mengatasinya dilakukan penerapan *social distance* dan penyemprotan disinfektan pada armada BRT Trans Semarang setelah beroperasi maupun sebelum beroperasi.

Kata Kunci: pengawasan, BRT trans semarang, dinas perhubungan.

ABSTRACT

This scientific article discusses the supervision of the Semarang City Transportation Agency on the feasibility of the Trans Semarang BRT, obstacles in supervision and efforts to overcome them. This type of research is sociological juridical, the specification of this research is descriptive analytical, the method of determining the sample is based on the purposive sampling method, the data collection method is obtained through primary data and secondary data, the data analytical method in this study is qualitative analysis. The results showed that the supervision of the Semarang City Transportation Agency on the feasibility of the Trans Semarang BRT. Supervision of the feasibility of the Trans Semarang BRT is assisted by the Operations Division within the BLU UPTD Trans Semarang. As for the obstacles in the supervision, the Trans Semarang BRT fleet broke down / an accident in order to overcome it was prepared by the SGO BRT Trans Semarang fleet. Trans Semarang BRT drivers who leave the corridor route to try to overcome this will be subject to SP3 sanctions against the driver. The application of PKM in Semarang City to cut the spread of covid-19, efforts to overcome this have been carried out by applying social distance and spraying disinfectants on the Trans Semarang BRT fleet after operating or before operating.

Keywords: Supervision, Trans Semarang BRT, Transportation Department.

A. Pendahuluan

Pelayanan Bus Rapid Transit Trans Semarang adalah pelayanan jasa angkutan umum massal dengan menggunakan moda transportasi bus besar dalam menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat – tempat yang telah ditentukan.¹ BRT (*Bus Rapid Transit*) muncul dikarenakan banyak permasalahan - permasalahan yang ada pada lalu lintas di Kota Semarang, seperti: kepadatan lalu lintas, tingginya tingkat kecelakaan, semakin banyaknya jumlah kendaraan, rendahnya tingkat pelayanan angkutan kota serta kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas.

BRT (*Bus Rapid Transit*) merupakan alat transportasi angkutan massal yang mempunyai sistem jaringan yang terpadu dan terintergrasi dengan baik, seperti sistem ticketing, kedisiplinan dan keteraturan berlalu lintas, tersedianya informasi aktual dan akurat yang memudahkan penumpang serta ramah lingkungan. Pada prinsipnya, penerapan BRT (*Bus Rapid Transit*) di Kota Semarang bukan menambah sistem angkutan kota yang baru, melainkan mengubah sistem pengelolaan angkutan kota.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 550/18/2017 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang Sebagai Pengelola Bus Rapid Transit Trans Semarang. Badan Layanan Umum (BLU) adalah Badan Layanan Umum yang merupakan instansi daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang yang selanjutnya disingkat UPTD Trans Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang pada Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai pelaksana yang menerapkan Badan Layanan Umum. Selanjutnya sebagai unit pelaksana adalah BLU UPTD Trans Semarang.

Pada mekanisme pengelolaan BRT (*Bus Rapid Transit*) melibatkan beberapa pihak. Pihak pertama, Pemerintah Kota Semarang sebagai pihak eksekutif yang menentukan kebijakan - kebijakan BRT (*Bus Rapid Transit*) serta sebagai pihak yang menyelenggarakan pengadaan BRT (*Bus Rapid Transit*), dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang menunjuk DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang untuk pengelola, pengoperasionalkan dan mengurus permasalahan yang ada didalam BRT (*Bus Rapid Transit*) namun bentuk pertanggung jawabannya tetap diserahkan kepada Pemerintah Kota Semarang. BLU UPTD Trans Semarang sebagai suatu organisasi di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Di dalam organisasi fungsi - fungsi manajemen jelas dilaksanakan dalam aktivitasnya sehari - hari. Salah satunya adalah fungsi pengawasan, secara sederhana pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi atau tujuan organisasi tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti. Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan

¹ Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang, Pasal 1 ayat (11).

tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata yang dicapai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, dan apabila pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya.

Kewenangan pengawasan BRT Trans Semarang berdasarkan Pasal 16 Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang dilakukan oleh Manajer Pengelola Operasional BRT Trans Semarang. Manajer Pengelola Operasional BRT Trans Semarang adalah Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab atas kegiatan Divisi Operasional, Divisi Sarana dan Prasarana, serta Divisi Pengendalian yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara.²

Dilakukannya pengecekan kelaikan armada setiap hari setelah akhir pelayanan oleh petugas ceklist armada BRT Trans Semarang. Dalam pengecekan kelaikan armada petugas ceklist juga mengawasi kelaikan armada untuk operasional esok harinya, bila dalam pengecekan ditemukan armada yang tidak lolos cek kelaikan maka akan diperbaiki dan dinyatakan tidak boleh operasional esok hari. Ketika armada yang sudah dicek dan mendapatkan izin laik jalan tetapi saat operasional mengalami masalah yang disebabkan karena faktor alam atau kejadian diluar kendali maka divisi pengendalian yang akan mengkoordinasikan dengan pengawas mengenai armada yang mengalami *trouble* dijalan untuk segera digantikan dengan armada Siap Guna Operasional (SGO).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap kelaikan Bus Rapid Transit Trans Semarang?
2. Apa kendala dalam pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap kelaikan Bus Rapid Transit Trans Semarang, dan bagaimana upaya mengatasinya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap kelaikan Bus Rapid Transit Trans Semarang.
- 2) Untuk mengetahui kendala dalam pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap kelaikan Bus Rapid Transit Trans Semarang, dan upaya mengatasinya.

² Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang, Pasal 16.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan baik secara teoritis maupun praktis.

- 1) Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara, yang berkaitan dengan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap kelaikan Bus Rapid Transit Trans Semarang.
- 2) Manfaat Praktis, hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan standar pelayanan minimal Bus Rapid Transit Trans Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pengawasan

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.³

2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataukah tidak, dan untuk mengetahui kesulitan – kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah – langkah perbaikan, dengan adanya pengawasan maka tugas pelaksanaan dapatlah diperingat oleh karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan – kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya dalam kesibukan sehari – hari. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi justru untuk memperbaiki kesalahan

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁴ Sedangkan tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

³ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), halaman 172.

⁴ Simbolon, *op.cit.*, halaman 62

- b. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
- c. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
- e. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.

Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atautkah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan, fungsi dari pengawasan sendiri adalah⁵:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan;
- b. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- c. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;
- d. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan – pemborosan.

4. Pengawasan Bus Rapid Transit

Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas (BLU UPTD) Trans Semarang merupakan organisasi dalam instansi Pemerintah Kota Semarang yang mengelola BRT (Bus Rapid Transit) Trans Semarang. Organisasi adalah sebagai suatu alat penghubung satuan – satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang – orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan layanan umum.

Dalam pengelolaan BRT Trans Semarang, BLU UPTD Trans Semarang bekerjasama dengan pihak ketiga perusahaan pemenang lelang sebagai operator BRT Trans Semarang, sehingga perlunya manajemen pengawasan dalam operasionalnya agar sesuai dengan tujuan

⁵ Sule dan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Prenada Media Jakarta: 2005), halaman 317

dalam perencanaan BRT Trans Semarang. Di dalam organisasi fungsi – fungsi manajemen jelas dilaksanakan dalam aktivitasnya sehari – hari.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Organisasi akan mencapai sasarannya apabila pimpinan mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik – baiknya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.⁶ Selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah – masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.⁷ Jenis penelitian ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan mengetahui tentang pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap kelaikan Bus Rapid Transit Trans Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah – masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.⁸ Spesifikasi ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap kelaikan Bus Rapid Transit Trans Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁹ Dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara,

⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 20

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), halaman 33

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), halaman 29

⁹ *Ibid.*

wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dan respondennya sedikit/kecil.¹⁰ Wawancara akan dilakukan dengan pihak kepala kantor BLU UPTD Trans Semarang, pegawai BLU UPTD Trans Semarang dan masyarakat yang menggunakan transportasi BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang.

- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan – bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur – literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.¹¹ Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang Pada Dinas Perhubungan Kota Semarang
- 4) Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang
- 5) Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Sebagai Badan Layanan Umum
- 6) Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar.¹² Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi dari studi kepustakaan berupa literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan

¹⁰ Sugiyono *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), halaman 157

¹¹ *Ibid.*

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), halaman 52

ensiklopedia¹³. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi dari Surat Kabar, Internet, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terkait dengan permasalahan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata – kata lisan maupun tertulis yang didukung dengan data kuantitatif dan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta – fakta dan data – data yang diperoleh, serta hasil – hasil penelitian baik dari hasil wawancara maupun studi pustaka dan dokumenter untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang Terhadap Kelaikan Bus Rapid Transit Trans Semarang

Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Semarang, yang beralamat di Jalan Tambak Aji Raya Nomor 5 Ngaliyan Kota Semarang. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap kelaikan bus rapid transit Trans Semarang, tentu awalnya akan bertanya-tanya siapakah yang mempunyai kewenangan untuk mengawasinya. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 550/18/2017 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang Sebagai Pengelola Bus Rapid Transit Trans Semarang dalam Diktum Kedua huruf C bahwa mengadakan Kerjasama dengan pihak ke tiga untuk pengelolaan BRT Trans Semarang, maka BLU UPTD Trans Semarang bekerjasama dengan pihak ketiga perusahaan pemenang lelang sebagai operator BRT Trans Semarang, sehingga perlunya manajemen pengawasan dalam operasionalnya agar sesuai dengan tujuan dalam perencanaan BRT Trans Semarang. Berikut ini adalah uraian selengkapnya mengenai bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap kelaikan bus rapid transit Trans Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Shobirin selaku Koordinator Pengendalian armada BRT Trans Semarang.¹⁴ Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap kelaikan BRT Trans Semarang sampai saat ini didasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016 menggunakan pengawasan langsung dari Dinas Perhubungan, yang telah membentuk struktur pengawasan dan pengelolaan yaitu BLU UPTD Trans Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi atau tujuan organisasi tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti. Pengawasan bertujuan untuk

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Shobirin, Koordinator Pengendalian BLU – UPTD Trans Semarang, Wawancara (Semarang, 5 Mei 2020).

mengetahui apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata yang dicapai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, dan apabila pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya. fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atautkah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan, fungsi dari pengawasan sendiri adalah¹⁵

Kewenangan pengawasan BRT Trans Semarang berdasarkan Pasal 16 Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang dilakukan oleh Manajer Pengelola Operasional BRT Trans Semarang. BLU UPTD Trans Semarang menunjuk Manajer Pengelola Operasional guna melakukan pengawasan dan pengelolaan armada BRT Trans Semarang dengan dibantu Divisi Operasional pada setiap koridor yang telah ditentukan. Dilakukannya pengecekan kelaikan armada setiap hari setelah akhir pelayanan oleh petugas ceklist armada BRT Trans Semarang. Dalam pengecekan kelaikan armada petugas ceklist juga mengawasi kelaikan armada untuk operasional esok harinya, bila dalam pengecekan ditemukan armada yang tidak lolos cek kelaikan maka akan diperbaiki dan dinyatakan tidak boleh operasional esok hari. Ketika armada yang sudah dicek dan mendapatkan izin laik jalan tetapi saat operasional mengalami masalah yang disebabkan karena faktor alam atau kejadian diluar kendali maka divisi pengendalian yang akan mengkoordinasikan dengan pengawas mengenai armada yang mengalami *trouble* dijalan untuk segera digantikan dengan armada Siap Guna Operasional (SGO).

2. Kendala Dalam Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang Terhadap Kelaikan Bus Rapid Transit Trans Semarang, Dan Upaya Mengatasinya

Setiap aktivitas yang dilaksanakan, sekecil apapun pasti mengalami kendala, demikian juga dalam melakukan pengawasan BLU UPTD tentu juga mengalami kendala. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Shobirin selaku Koordinator Pengendalian armada BRT Trans Semarang, menerangkan mengenai kendala dalam pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap kelaikan bus rapid transit trans semarang beserta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala. Pengawasan kelaikan armada BRT Trans Semarang yang setiap hari diawasi oleh bagian operasional, petugas ceklist, petugas timer, petugas persiapan armada. Sebelum pelayanan atau operasional dimulai maupun setelah pelayanan itu telah selesai, pasti dilakukan pengawasan dan pengecekan kelaikan armada BRT Trans Semarang. Sering kali kendala itu terjadi di luar prediksi, padahal pengawasan dan pengecekan kelaikan

¹⁵ Sule dan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Prenada Media Jakarta: 2005), halaman 317

armada BRT Trans Semarang telah dilakukan. Pada saat pengecekan semua *part* masih normal dan belum perlu dilakukan penggantian *part*, akan tetapi disaat melakukan pelayanan armada BRT Trans Semarang mengalami kendala. Berikut ini kendala armada BRT Trans Semarang di luar prediksi dan upaya mengatasinya¹⁶.

1. BRT Trans Semarang mogok atau kecelakaan saat beroperasi.

Pada saat armada BRT Trans Semarang digunakan beroperasi, kemudian armada BRT Trans Semarang mengalami mogok atau kecelakaan maka *driver* akan menghubungi bagian operasional, bagian operasional menghubungi koordinator PT sesuai dengan koridor yang armadanya mengalami kendala. Misal koridor I (satu) maka yang dihubungi itu koordinator PT. Sembilan Sembilan Cahaya, kemudian koordinator mengatur pembagian. Jika armada BRT Trans Semarang yang mogok atau kecelakaan itu masih bisa diperbaiki maka armada BRT Trans Semarang akan meneruskan operasional.

Jika armada BRT Trans Semarang yang mogok atau kecelakaan itu tidak bisa diperbaiki maka upaya yang dilakukan BLU UPTD adalah akan mengganti dengan armada BRT Trans Semarang SGO (Siap Guna Operasional). Koordinator menyampaikan pada petugas Timer jika armada BRT Trans Semarang akan digantikan dengan armada BRT Trans Semarang SGO (Siap Guna Operasional). Setiap armada BRT Trans Semarang disediakan alat komunikasi yaitu *Radio Rick*, jika terjadi kendala di luar prediksi maka *driver* akan menghubungi operator BLU UPTD Trans Semarang menggunakan *Radio Rick*, karena disaat operasional *driver* atau pengemudi tidak boleh mempergunakan *handphone*.

2. BRT Trans Semarang keluar dari rute koridor yang telah ditentukan.

Pada saat operasional *driver* atau pengemudi armada BRT Trans Semarang mengambil jalan pintas atau keluar dari rute koridor yang telah ditetapkan ini juga membahayakan keselamatan pengguna layanan Trans Semarang. Sanksi tegas diberikan kepada *driver* karena telah mengambil jalan pintas atau keluar dari rute koridor yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan oleh BLU UPTD ketika terdapat BRT Trans Semarang yang sengaja keluar dari rute koridor yang telah ditentukan, maka akan memberikan sanksi tegas berupa pemberian SP3, hingga pemberhentian dari tugas di PT yang bersangkutan tersebut. Sanksi tegas lainnya berupa *blacklist*, *driver* tersebut di *blacklist* dari PT dan tidak bisa melamar pekerjaan lagi sebagai *driver* armada BRT Trans Semarang.

3. BRT Trans Semarang dalam masa pandemi covid-19.

Dalam masa pandemi covid-19 ini armada BRT Trans Semarang mengalami dampak pandemic covid-19, penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Semarang

¹⁶ Shobirin, Koordinator Pengendalian BLU – UPTD Trans Semarang, Wawancara (Semarang, 5 Mei 2020).

membuat pemberlakuan penutupan ruas jalan pada waktu yang telah ditentukan. Penutupan jalan yang dilintasi armada BRT Trans Semarang membuat berkurangnya jam operasional BRT Trans Semarang. Pemberlakuan *social distance* yang harus diterapkan membuat pembatasan pada pengguna layanan Trans Semarang.

Penerapan protokol kesehatan dilakukan guna mencegah persebaran virus covid-19, dengan pembatasan pada pengguna layanan Trans Semarang maka jumlah pengguna layanan dalam setiap armada BRT Trans Semarang dibatasi. Penyemprotan disinfektan juga dilakukan sebelum dan sesudah armada BRT Trans Semarang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diketahui bahwa kendala dalam pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap kelaikan BRT Trans Semarang, meliputi 3 (tiga) hal yaitu: *Pertama*, BRT Trans Semarang mogok atau kecelakaan saat beroperasi, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara perbaikan armada BRT Trans Semarang jika masih bisa diperbaiki untuk meneruskan operasional, dan jika tidak bisa diperbaiki untuk meneruskan operasional maka akan digantikan dengan armada BRT Trans Semarang SGO (Siap Guna Operasional); *Kedua*, pengemudi BRT Trans Semarang keluar dari jalur rute koridor yang telah ditetapkan, dalam hal ini dapat diupayakan dengan memberikan sanksi terhadap pengemudi berupa pemberhentian, dan pengemudi di *blacklist* sehingga tidak dapat kembali melamar untuk menjadi pengemudi BRT Trans Semarang; dan *Ketiga*, penerapan PKM Kota Semarang menyebabkan penutupan pada ruas jalan yang dilewati armada BRT Trans Semarang di masa pandemic covid-19. Penerapan *Social Disntace* membuat pembatasan pada pengguna layanan BRT Trans Semarang. Dalam hal ini diupayakan dengan penerapan protokol kesehatan guna menghentikan persebaran virus covid-19 dengan pembatasan pada pengguna layanan Trans Semarang maka jumlah pengguna layanan dalam setiap armada BRT Trans Semarang dibatasi, serta penyemprotan disinfektan armada BRT Trans Semarang pada saat sebelum dan setelah beroperasi.

G. Penutup

1. Simpulan

- 1) Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap kelaikan bus rapid transit Trans Semarang diatur dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 550/18/2017 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas (BLU UPTD) Trans Semarang Sebagai Pengelola Bus Rapid Transit Trans Semarang. Kewenangan pengawasan BRT Trans Semarang berdasarkan Pasal 16 Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang dilakukan oleh Manajer Pengelola Operasional BRT Trans Semarang

- 2) Kendala Dalam Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang Terhadap Kelaikan Bus Rapid Transit Trans Semarang, Dan Upaya Mengatasinya. *Pertama*, armada BRT Trans Semarang mogok/ kecelakaan upaya mengatasinya disiapkan armada SGO BRT Trans Semarang. *Kedua*, pengemudi BRT Trans Semarang keluar rute koridor upaya mengatasinya dikenakan sanksi SP3 ke pengemudi tersebut. *Ketiga*, penerapan PKM Kota Semarang untuk memutus persebaran covid-19 upaya mengatasinya dilakukan penerapan *social distance* dan penyemprotan disinfektan pada armada BRT Trans Semarang setelah beroperasi maupun sebelum beroperasi.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran tentang pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap kelaikan BRT Trans Semarang, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Semarang

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Semarang sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan standar pelayanan minimal Bus Rapid Transit Trans Semarang.

2. Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan serta pengawasan kelaikan Bus Rapid Transit Semarang. Guna menambah kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi masyarakat pengguna jasa Bus Rapid Transit Trans Semarang, maupun masyarakat lain di jalan.

3. BLU UPTD

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat aplikasi pengawasan untuk dapat melakukan pengawasan secara online, agar pengawasan kelaikan BRT Trans Semarang lebih mudah dan penangannya lebih cepat.

4. Pengemudi

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar lebih disiplin dalam lalu lintas, mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa BRT Trans Semarang, maupun masyarakat lain di jalan.

5. Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat bisa beralih ke moda transportasi umum yakni Bus Rapid Transit Trans Semarang. Guna mengurangi kemacetan di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- HS Salim dan Erlies Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kadarisman, M. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali, 2013.
- M. Manullang, *Dasar – Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press: 2008.
- Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Yogyakarta: Alfabeta, 2012.
- Saefullah dan Sule, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media Jakarta: 2005.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Simbolon, Maringan Masry. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Soemitro. Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Zamani, *Manajemen*. Jakarta: IPWI: 1998.

Jurnal

- Sondole, Erlis Milta Rin. dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA* (online), Vol. 3, No. 3, 2015.
- (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9536/9116>, diakses 18 November 2019)
- Teguh Sudaryanto, Rizky. “Efektifitas Produk Perjanjian Kerjasama Brt (*Bus Rapid Transit*) Antara Dishubkominfo (Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika) Kota Semarang Dengan PT. Trans Semarang Guna Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kota Semarang”, (online) ([https:// lib.unnes.ac.id/9827/](https://lib.unnes.ac.id/9827/), diakses 1 Mei 2020), 2020

Peraturan Perundang – undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta, 2009.
- Sekretariat Daerah Kota Semarang, *Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang Pada Dinas Perhubungan Kota Semarang*, Semarang, 2016

Sekretariat Daerah Kota Semarang, *Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang*, Semarang, 2017

Sekretariat Daerah Kota Semarang, *Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Sebagai Badan Layanan Umum*, Semarang, 2017.

Sekretariat Daerah Kota Semarang, *Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang*, Semarang, 2017.

Wawancara

Shobirin, Koordinator Pengendalian BLU – UPTD Trans Semarang, Wawancara. Semarang, 5 Mei 2020.

Pamungkas, Wawan Agus Aji, Bagian Operasional Koridor V BLU UPTD Trans Semarang, Wawancara. Semarang, 12 Mei 2020.